

SEJARAH BANK INDONESIA : KELEMBAGAAN
Periode 1997-1999



Cakupan :

	Halaman
1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1997-1999	2
2. Sejarah Kelembagaan BI	4
3. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1987-1999	5

1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1997 - 1999

Pada tanggal 17 Mei 1999, Undang-Undang (UU) No. 23/1999 tentang Bank Sentral diundangkan dan disahkan. UU ini dibuat untuk dapat lebih mewujudkan independensi Bank Indonesia (BI). Pada tanggal yang sama, diundangkan pula UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Dengan UU No. 24/1999 ini, UU No. 32/1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa dinyatakan tidak berlaku.

Berstatus sebagai bank sentral Republik Indonesia (RI), BI ditetapkan sebagai suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sebagai bank sentral RI, BI berkedudukan di Jakarta, ibukota negara RI.



Ada banyak perubahan ketentuan dalam UU No. 23/1999 ini, antara lain mengenai tujuan dan tugas, jumlah modal, serta ketentuan hubungan antara BI dengan pemerintah. Secara lebih spesifik, dalam UU itu disebutkan tujuan BI adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, BI mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank.

Jumlah modal BI ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 2 triliun. Modal tersebut harus ditambah sehingga menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter. Dananya berasal dari cadangan umum atau sumber lain.

Dalam hubungannya dengan pemerintah, BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah dan membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder.

Akibat krisis ekonomi berkepanjangan, pada tanggal 1 November 1998 atau persis sesaat menjelang berakhirnya periode UU No. 13/1968, dilakukan penutupan kantor perwakilan Kuala Lumpur. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas BI di luar negeri. Dengan ditutupnya kantor perwakilan BI Kuala Lumpur, kegiatan operasional kantor perwakilan tersebut dialihkan ke kantor perwakilan BI Singapura.

Penutupan kantor-kantor BI ini terpaksa dilakukan karena beberapa alasan. Misalnya, yang terjadi di Dili. Sesuai hasil penentuan jajak pendapat di Timor Timur, wilayah tersebut tidak lagi berada di dalam wilayah Indonesia. Kantor BI (KBI) Dili pun tidak lagi berada dalam wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, sejak tanggal 24 Desember 1999, KBI Dili ditutup.

Dengan berlakunya UU No. 23/1999 ini, terjadi perubahan dalam susunan jabatan di lingkup BI. BI dipimpin oleh dewan gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya empat orang atau

sebanyak-banyaknya tujuh orang deputi gubernur. Gubernur pada periode 1997-1999 adalah Syahril Sabirin.

Sebutan satuan kerja urusan dan kepala urusan juga diubah menjadi direktorat dan direktur dalam struktur organisasi BI.

2. Sejarah Kelembagaan BI

Periode ini merupakan masa yang penuh tantangan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Krisis keuangan yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, telah memberikan dampak yang dahsyat terhadap perekonomian Indonesia.

Periode ini merupakan masa yang penuh tantangan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Krisis keuangan yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, telah memberikan dampak yang dahsyat terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini telah menambah tekanan terhadap Pemerintah dan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia menempuh berbagai langkah ekstra dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadapi krisis tersebut antara lain dengan meningkatkan upaya pemantauan dan pengambilan keputusan yang lebih cermat dan cepat yaitu dengan menambah intensitas rapat Direksi menjadi pagi dan sore hari sehingga dikenal dengan sebutan Rapat Direksi Morning and Evening Call.

Pada tahun 1998 Pemerintah membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) yang dipimpin langsung oleh Presiden dan anggotanya ditunjuk oleh Presiden dimana Gubernur Bank Indonesia tercatat sebagai salah satu anggota DPKEK. Dengan terbentuknya DPKEK tersebut, praktis Dewan Moneter tidak berfungsi. Seluruh kebijakan pemerintah – termasuk Bank Indonesia – berada dibawah kendali Presiden.

3. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1997-1999

